



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung karang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : Sahrul  
Tempat, Tanggal Lahir : Teluk Betung, 25 Juni 1986  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jl. Cut Mutia, Gg. Hj.Haniah  
Kelurahan Gulak Galik,  
Kecamatan Teluk Betung Utara,  
Kota Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung karang Tanggal 22 Juni 2023 di bawah Register Nomor : 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menyatakan bahwa saya Sahrul menikah dengan Saudari Suhayati pada tanggal 14 Mei 2016 dan dikarunia 1 orang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Sharifa Zaidah pada hari Senin tanggal 24 September 2018.

Dengan ini mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA untuk menetapkan penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, untuk mengganti nama anak

*Halaman 1 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bernama SHARIFA ZAIDAH sebagaimana yang tertera didalam Akta Kelahiran Nomor. 1871-LU-1710 2018-0021 tertanggal 24 September 2018 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon diberi nama Sharifa Zaidah ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung anak tersebut tidak cocok dengan maknanya.
2. Bahwa anak kandung pemohon Sharifa Zaidah sejak menyandang nama tersebut perkembangannya kurang dan tidak percaya diri serta takut untuk berkomunikasi.
3. Bahwa dengan kondisi anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud akan mengganti nama Sharifa Zaidah menjadi SYAKIRA NUR AULIA.
4. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon atas Nama Sahrul
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LU-1710 2018-0021 tertanggal 24 September 2018
4. Fotocopy Buku Nikah Nomor: 93,16,V,2016 tertanggal 16 Mei 2016

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Halaman 2 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang bernama Sharifa Zaidah telah diganti namanya menjadi Syakira Nur Aulia.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran dengan Nomor 1871-LU-1710 2018-0021 tertanggal 24 September 2018 atas nama Sharifa Zaidah menjadi Syakira Nur Aulia.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHRUL diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/16/V/2016 atas pasangan suami-istri SAHRUL dan SUHAYATI (Pemohon), diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAHRUL Nomor 1871091302180002, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran SHARIFA ZAIDAH lahir di Bandar Lampung tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung , diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang bahwa Hakim yang bersidang telah memeriksa bukti-bukti surat P.1,P.2,P.3 dan P.4 dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

*Halaman 3 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi KARINA:**

- ❖ Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- ❖ Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu Saksi bersumpah menurut cara agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya dalam persidangan;
- ❖ Bahwa benar Pemohon menikah dengan SUHAYATI, pada Tahun 2016 dan mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama SHARIFA ZAIDAH;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon SHARIFA ZAIDAH dirubah menjadi SYAKIRA NUR AULIA;
- ❖ Bahwa benar Pemohon merubah nama anaknya SHARIFA ZAIDAH dirubah menjadi SYAKIRA NUR AULIA karena masalah kesehatan;
- ❖ Bahwa benar SHARIFA ZAIDAH adalah anak kandung pemohon satu-satunya dan saya mengetahui kalau SHARIFA ZAIDAH adalah anak kandung Pemohon karena saya tinggal bertetangga dengan Pemohon dan saat itu SHARIFA ZAIDAH lahir di Tahun 2018;
- ❖ Bahwa benar Pemohon 1 (satu) orang yaitu SHARIFA ZAIDAH dirubah namanya menjadi SYAKIRA NUR AULIA;

**2. Saksi SAIYAH:**

- ❖ Bahwa saksi kenal Pemohon ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung Pemohon tetapi tidak hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

---

*Halaman 4 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk*



- ❖ Bahwa sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu Saksi bersumpah menurut cara agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya dalam persidangan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama SHARIFA ZAIDAH yang dirubah namanya menjadi SYAKIRA NUR AULIA ;
- ❖ Bahwa Pemohon merubah namanya karena SHARIFA ZAIDAH yang dirubah namanya menjadi SYAKIRA NUR AULIA karena masalah kesehatan;
- ❖ Bahwa umur SHARIFA ZAIDAH yang dirubah namanya menjadi SYAKIRA NUR AULIA lahir tanggal 24 September 2018 umur 4 Tahun 9 bulan;
- ❖ Bahwa benar SHARIFA ZAIDAH yang dirubah namanya menjadi SYAKIRA NUR AULIA adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang bahwa pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama SHARIFA ZAIDAH yang dirubah namanya menjadi SYAKIRA NUR AULIA ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P.1 s/d P.4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

---

*Halaman 5 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Pemohon menikah dengan SUHAYATI, pada Tahun 2016 dan mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama SHARIFA ZAIDAH;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon SHARIFA ZAIDAH dirubah menjadi SYAKIRA NUR AULIA;
- ❖ Bahwa benar Pemohon merubah nama anaknya SHARIFA ZAIDAH dirubah menjadi SYAKIRA NUR AULIA karena masalah kesehatan;
- ❖ Bahwa benar SHARIFA ZAIDAH adalah anak kandung pemohon satu-satunya dan saya mengetahui kalau SHARIFA ZAIDAH adalah anak kandung Pemohon karena saya tinggal bertetangga dengan Pemohon dan saat itu SHARIFA ZAIDAH lahir di Tahun 2018;
- ❖ Bahwa benar Pemohon memohon agar nama anaknya orang yaitu SHARIFA ZAIDAH dirubah namanya menjadi SYAKIRA NUR AULIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, mengatur tentang perubahan ganti nama yang termuat dalam Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, pasal tersebut tidak dirubah didalam UU No. 24 Tahun 2013 sehingga aturan dalam Pasal tersebut masih tetap diberlakukan ;

Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 :

- Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

*Halaman 6 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anaknya yaitu SHARIFA ZAIDAH dirubah namanya menjadi SYAKIRA NUR AULIA;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk mengganti nama sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang bernama Sharifa Zaidah telah diganti namanya menjadi Syakira Nur Aulia.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran dengan Nomor 1871-LU-1710 2018-0021 tertanggal 24 September 2018 atas nama Sharifa Zaidah menjadi Syakira Nur Aulia.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 6 Juli 2023 oleh kami FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh RISMA SITUMORANG Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RISMA SITUMORANG

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

*Halaman 8 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK:	Rp. 50.000,-
3. Biaya penggandaan	: Rp. 3.000,-
4. PNBP Relas Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah	: Rp.100.000
6. Biaya materai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp.213.500,00.

(dua ratus tiga belas ribu limaratus rupiah)

Halaman 9 Putusan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN.Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)